

PERUBAHAN-PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

KPTS 12 THN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan adanya perubahan Jabatan Struktural maka perlu dilakukan penyesuaian pada Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kota Cirebon;
 - Keputusan ini Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026
 - Keputusan ini menetapkan perubahan pada Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kota Cirebon
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan 2 Januari 2026.
 - Lamp: 2 hlm